

025

ASPEK HUKUM KEPAILITAN DALAM PERSPEKTIF BISNIS PERBANKAN¹

Oleh : Marulak Pardede, S.H., M.H., APU.²

1. PENDAHULUAN

Dalam era reformasi di Indonesia dewasa ini, hukum dituntut harus mampu mengatur tugas umum Pemerintahan dan penyelenggaraan pembangunan nasional, yang didukung oleh aparat hukum yang bersih, berwibawa, penuh pengabdian sadar dan taat hukum, mempunyai rasa keadilan sesuai dengan kemanusiaan, profesional, efisien dan efektif. Jika dikaji lebih jauh, untuk menumbuhkan kehidupan bernegara, perlu didukung sarana dan institusi hukum yang mengatur, mempertahankan dan melindungi kepentingan individu dan masyarakat dengan jaminan adanya sanksi untuk menegakkan kebenaran, kepastian dan keadilan, tidak terkecuali dalam masalah penyelesaian sengketa kepailitan dalam perbankan melalui pengadilan niaga.

Pengertian pernyataan pailit adalah mengubah status hukum seseorang dalam hal kecakapannya untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan sejak hari diucapkannya pernyataan pailit. Pada saat ini timbul kesan di dalam masyarakat bahwa seseorang yang dinyatakan pailit “dibebaskan dari utang-utangnya”. Hal ini timbul baik di kalangan kreditur maupun (terutama) di kalangan debitur. Kesan ini harus dihilangkan dengan cara mengembalikan fungsi hukum kepailitan pada proporsinya. Dalam hal demikian, perlu dilakukan penyuluhan terhadap masyarakat, bahwa yang dimaksud dengan kepailitan, tidak berarti si debitur sebagai yang terpailit telah terbebas sama sekali dari kewajibannya untuk membayar kekurangan utangnya yang masih belum terbayar, kecuali jika telah terjadi perdamaian atau yang dinamakan accord antara si debitur dengan sekalian krediturnya, yang kemudian disahkan oleh Pengadilan dalam bentuk homologasi. Manakala si pailit mempunyai harta kekayaan lagi, termasuk dalam hal ini misalnya, jika memperoleh lotere atau hibah, atau ternyata ia memperoleh atau ternyata masih ada harta kekayaannya, maka harta kekayaan ini tetap menjadi harta kekayaan pailit (boedel pailit).

1. Makalah merupakan Hasil Penelitian Mandiri, diselenggarakan untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembangunan hukum nasional.
2. Ahli Peneliti Utama Bidang Hukum, Pusat Pembinaan Sistem Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM RI di Jakarta.

Unsur itikad baik dan kejujuran, memang sangat penting, sebab manakala ternyata kepailitan memang sekedar rekayasa dari si pailit, maka terhadapnya dapat dikenakan sanksi pailit tipu muslihat.

Salah satu permasalahan yang harus segera diatasi akibat adanya krisis moneter tersebut adalah penyelesaian utang-utang luar negeri, baik utang pemerintah maupun utang swasta yang telah jatuh tempo. Kebutuhan akan valuta asing yang sangat besar bagi pembayaran utang-utang yang telah jatuh tempo dalam waktu yang bersamaan telah membentuk permintaan yang luar biasa besarnya di pasar uang, yang pada akhirnya telah mengganggu keseimbangan pasar itu sendiri. Hukum permintaan dan penawaran yang klasik dengan sendirinya telah berlaku. Karena adanya mekanisme pasar tersebut di atas telah menyebabkan terpuruknya nilai rupiah.

Dengan pemahaman ini dapat dikatakan bahwa inti krisis yang terjadi adalah di sekitar jatuhnya nilai tukar rupiah tersebut terhadap valuta asing. Akibat ketidak stabilan pasar uang maka spekulasi di pasar uang menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan dan susah dikendalikan. Sehubungan dengan besarnya peranan dan kebutuhan akan penyelesaian utang luar negeri dalam krisis moneter maka salah satu upaya yang perlu diwujudkan adalah menghindarkan perangkat hukum yang dapat diterima pihak-pihak yang terkait dalam penyelesaian utang tersebut. Dalam kaitan ini, dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan yang kemudian ditetapkan menjadi UU No.4 tahun 1998 LN. 1998 No. 135 adalah merupakan perubahan atas ketentuan tentang kepailitan yang lama (Failisements Verordening (Stb. 1905-217 jo 1906-348), yang dipandang tidak mampu lagi memenuhi perkembangan zaman. Saat ini, di Indonesia dikenal lembaga kepailitan modern dengan institusi baru, Pengadilan Niaga.

Sebagai suatu institusi pengadilan yang relatif masih baru, tampaknya disana-sini masih terdapat berbagai kekurangan dalam penerapan Undang-Undang Kepailitan tersebut, sehingga dalam prakteknya tampak ditemui berbagai permasalahan hukum. Adapun permasalahan dimaksud, berkaitan dengan hal-hal antara lain : Materi Muatan yang terkandung dalam Undang-Undang Kepailitan; Ketentuan mengenai Hukum Acara yang berlaku dalam Peradilan Niaga; Sarana dan Prasarana pendukung Peradilan Niaga telah mendukung untuk pelaksanaan; Peranan Aparatur Pelaksana telah mendukung dalam rangka penerapan Undang-Undang Kepailitan; Kesadaran Hukum Masyarakat/pengetahuan hukum masyarakat akan keberadaan Undang-Undang

Kepailitan telah menunjang pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan; serta Keberadaan Balai Harta Peninggalan dalam pelaksanaan Undang-Undang kepailitan. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, untuk menemukan jawaban atas permasalahan dimaksud, memerlukan kajian mendalam mengenai Aspek-aspek hukum Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan Niaga”.

II. PENYELESAIAN BANK BERMASALAH

Bank sebagai suatu perusahaan yang berbentuk badan hukum perseroan terbatas, dalam menghadapi permasalahan yang mengakibatkan perusahaan bank tidak dapat lagi diselamatkan, pada akhirnya akan ditempuh dengan cara melikuidasi oleh Tim Likuidasi untuk selanjutnya dinyatakan pailit oleh pengadilan (Perusahaan Bank Sebagai Debitor) berdasarkan ketentuan perundang-undangan tentang kepailitan, yaitu : UU No.4 Tahun 1999. Namun kenyataan ini kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, antara lain : proses pelaksanaan kepailitan dalam dunia usaha perbankan; perlindungan hukum nasabah penyimpan dana; penerapan ketentuan rahasia bank; serta masalah pertanggungjawaban pengurus perseroan terbatas bank; serta masalah-masalah lainnya.

Bank sebagai suatu perusahaan dan lembaga kepercayaan masyarakat seharusnya senantiasa berada dalam keadaan solvabel (*solvency*), baik dalam jangka pendek maupun untuk jangka panjang. Dengan demikian, bank harus mampu membayar seluruh kewajibannya pada saat jatuh waktu dan menghasilkan laba sehingga memberikan dividen yang wajar bagi pemilik bank sebagai perusahaan. Suatu bank dinyatakan sebagai bank bermasalah apabila bank tersebut tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga karena mengalami kerugian, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap bank tersebut menjadi semakin menurun. Pada prinsipnya, bank dianggap sebagai bermasalah apabila bank tersebut menghadapi permasalahan dalam kegiatan operasionalnya yang bersifat terus menerus dan memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Perwujudan dari adanya permasalahan tersebut adalah aspek dari CAMEL (*Capital, Asset Quality, Management, Earning dan Liquidity*) yang tergolong tidak sehat.

Bobot permasalahan yang dihadapi bank pada dasarnya dapat dilihat dari seberapa banyak aspek CAMEL bank yang tergolong tidak sehat. Dalam hal ini perlu diketahui bahwa dari semua aspek CAMEL, Asset Quality mempunyai bobot yang terbesar, sehingga permasalahan yang terjadi pada aspek ini saja seringkali sudah dapat menimbulkan kesulitan yang serius kepada bank. Dengan demikian, semakin banyak aspek CAMEL bank yang bermasalah, maka akan

memerlukan upaya penanganan yang semakin menyeluruh dan memakan waktu yang panjang.

Secara umum prinsip penyelesaian bank bermasalah yang ditempuh oleh Bank Indonesia selama ini adalah sebagai berikut : Pemilik dan pengurus bank diminta untuk menyelesaikan sendiri permasalahan yang terjadi pada bank; Apabila pemilik/pengurus bank belum atau tidak dapat melaksanakan permintaan pada tahap awal dimaksud, Bank Indonesia membantu menyelesaikan permasalahan bank yang ada. Bantuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dapat berupa peranan sebagai fasilitator dalam mengundang/meminta investor baru maupun melaksanakan merger dengan bank lain; Apabila pelaksanaan pada tahap tersebut belum dapat memperbaiki kondisi bank, Bank Indonesia melakukan tindakan penguasaan sementara; Apabila kondisi bank tetap tidak membaik setelah proses penyelesaian pada tahap tersebut, Bank Indonesia menghentikan keikutsertaan bank dalam kliring antar bank untuk sementara; Akhirnya, apabila setelah penghentian dari keikutsertaan pada kliring tersebut bank bermasalah tidak berhasil diselamatkan, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar izin usaha bank dicabut dan dilakukan likuidasi sepanjang tidak mempunyai dampak yang mengganggu sistem perbankan.

Berdasarkan prinsip-prinsip penyelesaian bank bermasalah tersebut di atas, untuk menyelesaikan bank bermasalah langkah-langkah yang ditempuh sebagai berikut : sebelum dilakukan tindakan likuidasi, perlu dilakukan:

Pemeriksaan kembali. Upaya Bank Indonesia untuk menangani bank bermasalah pertama-tama dimulai dengan melakukan pemeriksaan kembali atas bank dimaksud untuk memperoleh gambaran mengenai luasnya permasalahan yang dihadapi, faktor-faktor yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan serta alternatif upaya perbaikannya yang sesuai.

Perumusan "action plan". Bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kembali, Bank Indonesia mengambil serangkaian tindakan pembinaan dan pengawasan untuk mencegah makin parahnya kondisi bank. Dalam mengupayakan perbaikan kondisi bank, Bank Indonesia merumuskan langkah-langkahnya dengan melibatkan pengurus maupun pemilik bank mengingat merekalah pihak yang bertanggung jawab dan mengetahui persis masalah yang dihadapi. Langkah-langkah perbaikan yang dirumuskan tersebut merupakan suatu "action plan" tertentu yang harus dilakukan oleh pengurus dan atau pemilik bank dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan untuk dapat secepat mungkin memulihkan kembali keadaan bank.

Upaya-upaya penyelamatan bank. Apabila penyelesaian melalui "*action plan*" tersebut tidak menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, sehingga dikhawatirkan kesulitan yang dihadapi bank akan membahayakan kelangsungan usahanya, maka pada tahap selanjutnya sesuai kewenangan berdasarkan Pasal 37 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia akan melakukan satu atau beberapa tindakan berupa mewajibkan pemegang saham untuk menambah modal, meminta pemegang saham mengganti dewan komisaris dan atau direksi, meminta bank menghapus-bukukan kredit macet dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya, meminta bank untuk melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain dan atau bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban bank.

Pencabutan izin usaha bank. Dalam hal suatu bank kondisinya membahayakan sistem perbankan atau setelah dilakukan berbagai upaya dan tindakan penyelamatan belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi, maka Bank Indonesia akan melakukan alternatif terakhir dalam penanganan bank bermasalah yaitu mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank tersebut sesuai Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank. Khusus untuk bank yang telah go publik, langkah-langkah penyelamatan yang akan ditempuh juga diberitahukan kepada Ketua Bapepam selaku Pembina dan Pengawas di bidang Pasar Modal.

Dalam hal pelaksanaan **Likuidasi Bank**, likuidasi bank dilakukan setelah izin usahanya dicabut dan dilakukan pembubaran bank sebagai badan hukum serta pembentukan Tim Likuidasi. Hal yang perlu diberikan penekanan mengenai likuidasi bank adalah bahwa tindakan untuk melikuidasi bank merupakan alternatif terakhir yang akan diambil, setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diamanatkan kepada Bank Indonesia oleh Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi bank, sementara tingkat kesulitan tersebut telah membahayakan kelangsungan usahanya.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996, tentang likuidasi bank, terdapat beberapa prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan, antara lain :

Ketentuan Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996 bersifat *lex specialis*. Mengingat karakteristik lembaga perbankan yang terutama bekerja menggunakan dana yang dihimpun dari masyarakat dan sejalan dengan sifat *lex specialis* dari Undang-undang No. 7 Tahun 1992, maka masalah pencabutan

izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank merupakan ketentuan yang bersifat khusus sehingga segala sesuatu yang berkenaan dengan masalah tersebut harus tunduk pada Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996. Meningkatkan kedudukan nasabah penyimpan dana sebagai kreditor. Menyadari bahwa pada umumnya usaha bank terutama menggunakan dana dari masyarakat, maka dalam hal terdapat bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi, kepentingan pembayaran atau pengembalian dana milik nasabah penyimpan dana harus diprioritaskan di antara kreditor konkuren lainnya, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban bank kepada kreditor-kreditor yang harus diistimewakan berdasarkan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank merupakan langkah terakhir. Konsekuensi dari bank sebagai lembaga kepercayaan, maka pencabutan izin usaha dan likuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan, oleh karena itu Bank Indonesia sebelum melakukan likuidasi bank terlebih dahulu menempuh langkah-langkah tertentu guna menyelamatkan bank dimaksud. Dengan demikian, Bank Indonesia baru akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan apabila langkah-langkah penyelamatan yang telah ditempuh ternyata belum dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi bank dan atau keadaan bank tersebut telah membahayakan sistem perbankan.

Kepailitan dan pembubaran bank karena keinginan sendiri para pemegang saham tidak diperkenankan. Penggunaan prosedur kepailitan bagi bank yang mengalami kesulitan keuangan yang membahayakan kelangsungan usahanya tidak diperkenankan, karena dalam ketentuan kepailitan yang berlaku tidak diberikan prioritas kepada nasabah penyimpan dana di antara kreditor yang lain. Bank dalam likuidasi tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank. Secara prinsip, bank yang telah dicabut izin usahanya tidak diperbolehkan lagi menjalankan segala kegiatan usaha perbankan. Namun demikian, anggota direksi, dewan komisaris, pegawai bank, tim likuidasi serta pihak terafiliasi lainnya tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank. Prinsip ini diberlakukan mengingat kerahasiaan data nasabah bank dalam likuidasi, baik nasabah kreditor maupun debitor sebagaimana layaknya nasabah bank pada umumnya, tetap perlu dilindungi.

Status, kewajiban dan tanggung jawab direksi, dewan komisaris dan pemegang saham. Dalam rangka likuidasi bank, sejak dibentuknya tim likuidasi status direksi, dewan komisaris bank sebelum dilikuidasi menjadi non aktif. Meskipun demikian, mengingat direksi dan dewan komisaris merupakan pihak

yang mengetahui secara persis permasalahan yang dihadapi bank, maka direksi dan dewan komisaris tetap diwajibkan untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh tim likuidiasi dan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Tanggung jawab direksi dan dewan komisaris serta pemegang saham bahkan sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan yang dihadapi oleh bank. Prinsip ini perlu diterapkan mengingat terutama direksi dan dewan komisaris adalah pihak-pihak yang paling mengetahui segala sesuatu mengenai harta dan kewajiban bank sehingga sudah selayaknya harus ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dihadapi oleh bank.

Sanksi pidana dan administratif; Anggota dewan komisaris, anggota direksi dan pejabat lainnya, pegawai serta pihak-pihak lain, termasuk pemegang saham yang turut mempengaruhi pengelolaan bank, yang telah melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan keadaan bank yang bersangkutan bermasalah atau telah melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 1996, diancam dengan sanksi pidana dan atau sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 52 dan Pasal 53 Undang-undang No. 7 Tahun 1992 jo UU No. 10 Tahun 1998.

III. MASALAH HUKUM KEPAILITAN DALAM PERBANKAN

A. PERUSAHAAN PADA UMUMNYA

Permohonan Pailit. Pada dasarnya setiap debitor baik perorangan maupun badan hukum dapat dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, apabila ia : berada dalam keadaan berhenti membayar, yaitu ia tidak mampu atau tidak mau membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu; telah terdapat dua atau lebih kreditor yang salah seorang dari mereka piutangnya sudah dapat ditagih. Selain oleh debitor sendiri, permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang kreditor atau lebih, serta oleh Jaksa atas dasar kepentingan umum. Dalam hal debitor tersebut merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia (Pasal 1 ayat 3 UUK).

Akibat Putusan Pailit Bagi Debitor. Dengan dijatuhkannya putusan pailit, maka sejak saat itu debitor kehilangan hak untuk melakukan pengurusan dan penguasaan atas harta kekayaannya dan pengurusan serta pemberesan ditetapkan dalam pasal 19 UUK, kepailitan meliputi seluruh kekayaan milik debitor pada

saat putusan pernyataan pailit ditetapkan, dan juga mencakup semua kekayaan yang diperoleh debitur selama berlangsungnya kepailitan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan kekayaan adalah, semua barang dan hak atas benda yang dapat diuangkan. Barang yang bukan merupakan bagian kekayaan debitur namun berada dalam pengusaannya tidak termasuk dalam kepailitan (Pasal 20 UUK). Sekalipun debitur tidak kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum, namun perbuatan-perbuatannya tidak mempunyai akibat hukum atas kekayaannya yang tercakup dalam kepailitan. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan oleh (hakim) Pengadilan Niaga, pengurusan dan pemberesan boedel pailit ditugaskan kepada kurator. Pihak yang dinyatakan pailit hanya diperkenankan untuk melakukan perbuatan hukum di bidang harta kekayaan sepanjang hal tersebut menguntungkan harta (boedel) pailit. Dalam kaitannya dengan KUH Pidana, debitur dapat diancam dengan pidana penjara bilamana dianggap merugikan kreditor atau mengurangi hak kreditor secara curang, hal ini diatur dalam pasal 396 KUH Pidana sampai dengan pasal 399 KUH Pidana. Ancaman pidana penjara tersebut berlaku bagi pengusaha ataupun pengurus atau komisaris perseroan terbatas, yang dinyatakan pailit.

Akibat Putusan Pailit Bagi Kreditor. Kedudukan para kreditor adalah sama (*paritas creditorum*) dan karenanya mereka mempunyai hak yang sama atas hasil eksekusi boedel pailit sesuai dengan besarnya tagihan masing-masing. Namun demikian terdapat pengecualian terhadap golongan kreditor yang memegang hak agunan atas keberadaan dan golongan kreditor yang haknya didahulukan berdasarkan UUK dan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam UUK diperkenalkan suatu lembaga baru yaitu penangguhan pelaksanaan hak eksekusi kreditor tersebut. Penangguhan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 90 hari terhitung tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Berdasarkan pasal 56A ayat (1) para kreditor hanya dapat melaksanakan hak mereka selaku kreditor separatis dengan persetujuan dari kurator atau hakim pengawas. Maksud diadakannya lembaga penangguhan pelaksanaan hak kreditor separatis adalah untuk memungkinkan kurator mengurus boedel pailit secara teratur demi kepentingan semua pihak yang tersangkut dalam kepailitan.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan pasal 212 UUK, debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor konkuren. Penundaan kewajiban pembayaran utang bertujuan menjaga jangan sampai seorang debitur, yang karena suatu keadaan misalnya keadaan tidak

likuid dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, padahal bila diberi waktu, besar kemungkinan debitor tersebut akan dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dalam keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan sehingga akan merugikan para kreditor. Dengan memberikan waktu penundaan kewajiban pembayaran utang dan kesempatan kepada debitor, diharapkan bahwa debitor dapat melakukan reorganisasi usahanya atau melakukan restrukturisasi utang-utangnya dan akan dapat melanjutkan usahanya dan kemudian dapat membayar lunas utang-utangnya. Dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, pihak debitor tetap berwenang melakukan perbuatan pengalihan dan pengurusan kekayaannya, asalkan hal itu dilakukan bersama-sama dengan pengurus. Hanya debitor yang berhak memohon penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun putusan penundaan kewajiban pembayaran utang hanya boleh diberikan dalam hal putusan kepailitan belum diucapkan oleh Pengadilan Niaga.

Perdamaian. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 213 ayat (2) UUK, debitor dapat melampirkan rencana perdamaian pada saat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran. Selanjutnya dijelaskan dalam pasal 217 ayat (4) UUK bahwa rencana perdamaian dapat diajukan sewaktu-waktu selama berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang, asalkan jangka waktu tersebut tidak melebihi 270 hari. Apabila hingga 270 hari belum tercapai persetujuan menyangkut rencana perdamaian maka pengurus wajib memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga dan lembaga ini harus menyatakan debitor pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya (pasal 217 ayat (1) UUK). Segera setelah putusan tentang pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum yang tetap, perdamaian tersebut mengikat semua kreditor konkuren tanpa kecuali, baik mereka yang telah menyetujui rencana perdamaian, bahkan mengikat pula mereka yang tidak hadir atau diwakili dalam sidang. Sebaliknya, dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang karena putusan tentang pengesahan perdamaian telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka penangguhan hak-hak kreditor separatis menjadi batal.

Hakim Pengawas Dalam Kepailitan. Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa, dalam putusan pailit harus diangkat hakim pengawas dan para hakim Pengadilan Niaga dengan tugas utama mengawasi pengurusan dan pemberesan boedel pailit yang dilaksanakan oleh kurator. Peran dan tugas hakim pengawas dalam kepailitan antara lain adalah : mengawasi kurator dalam mengurus boedel pailit dan dalam melaksanakan kewenangannya menurut UUK; memimpin dan mengawasi pelaksanaan kepailitan; memper-

timbangkan baik kepentingan para kreditor dan pihak yang dinyatakan pailit; menentukan tanggal pada saat mana tagihan terhadap pihak pailit yang dinyatakan pailit; menentukan tanggal pada saat mana tagihan terhadap pihak pailit harus diajukan; menentukan tanggal dan tempat rapat-rapat verifikasi dimana pemeriksaan dan penerimaan baik tagihan para kreditor dilakukan; mengetuai rapat-rapat verifikasi dan rapat para kreditor.

Kurator Dalam Kepailitan. Pasal 67A UUK menetapkan bahwa kurator dalam kepailitan adalah BHP atau kurator lainnya. Selanjutnya disyaratkan bahwa kurator yang diangkat oleh Hakim Pengawas harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor (pasal 13 ayat (3) UUK). Kurator dalam kepailitan bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Dalam melaksanakan tugasnya itu kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan debitor atau organ debitor. Selain itu kurator dalam kepailitan bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit. Batasan atas kewenangan kurator antara lain mengenai : Persetujuan hakim pengawas diperlukan untuk menghadap Pengadilan Negeri dalam semua perkara yang menyangkut boedel pailit, kecuali dalam hal : pencocokan piutang, penyelesaian perjanjian timbal balik, penyelesaian perjanjian sewa menyewa, penyelesaian soal perburuhan, penyerahan barang yang diagunkan kepada kurator; Untuk melakukan penyegelan atas harta pailit dengan alasan untuk mengamankan harta pailit; Untuk melanjutkan usaha debitor, kurator wajib memperoleh persetujuan panitia kurator dan jika belum diangkat panitia kreditor, kurator harus mendapat persetujuan hakim pengawas (pasal 95 UUK); Untuk memindahkan hak atas harta pailit sepanjang diperlukan untuk menutup ongkos kepailitan atau karena kalau ditahan barang yang bersangkutan akan merugikan, harus diperoleh persetujuan hakim pengawas (pasal 98 UUK); Kurator Sementara, yaitu selama putusan tentang permohonan pernyataan pailit belum diucapkan atas permintaan kejaksaan atau satu kreditor, pengadilan dapat mengangkat kurator sementara untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, dan mengawasi pembayaran kepada kreditor, pemindahan hak atau pengagungan atas kekayaan debitor yang dalam rangka kepailitan memerlukan persetujuan hakim pengawas.

Berakhirnya Kepailitan. Kepailitan berakhir dalam hal : daftar pembagian yang terakhir telah mempunyai kekuatan pasti; homologasi perjanjian perdamaian telah mempunyai kekuatan tetap; harta pailit tidak cukup untuk membiayai kepailitan dan kemudian hakim memutuskan untuk mencabut kepailitan. Apabila kepailitan berakhir karena daftar pembagian terakhir telah

mempunyai kekuatan pasti, maka BHP atau kurator lainnya : mengumumkan berakhirnya kepailitan tersebut dalam Berita Negara dan dalam surat kabar; memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan dan penguasaan serta pemberesan harta pailit yang telah dilakukan kepada Hakim Pengawas; mengembalikan segala buku-buku dan surat-surat milik si pailit.

B. KEKHUSUSAN PERUSAHAAN BANK

Sebagaimana diketahui bank bukanlah badan usaha biasa seperti halnya perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa, melainkan suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang oleh Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan didefinisikan sebagai berikut : badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank mempunyai kegiatan usaha khusus, antara lain adalah ; Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu; Memberikan kredit; Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu dalam persyaratan pendiriannya oleh Undang-undang dimaksud diatur kewajiban dipenuhinya faktor keahlian di bidang perbankan. Hal tersebut ditegaskan pula dalam peraturan pelaksanaannya, misalnya dalam pasal 8 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.70 tahun 1992 tentang Bank Umum yang menyebutkan bahwa: "Sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari anggota Direksi harus berpengalaman operasional di bidang perbankan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun".

Mengingat bentuk usaha bank yang khusus dan untuk pengelolaannya memerlukan keahlian khusus, maka dalam hal bank tersebut tidak dapat mengatasi kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya dan akhirnya dicabut izin usahanya, bank harus menundukkan diri pada ketentuan yang khusus. Hingga saat ini pengaturan khusus yang berlaku adalah Peraturan Pemerintah No.68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Dengan berlakunya Peraturan Kepailitan (Faillissementverordening) Stbl. 1905 No.217 jo. Stbl. 1906 No.348, yang telah disempurnakan dengan PERPU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Kepailitan dengan Undang-undang No. 4 tahun 1998 (UUK) diatur secara umum penyelesaian bagi debitur

baik perorangan maupun badan hukum yang tidak mampu atau tidak mau membayar utangnya. Terdapat beberapa permasalahan yang timbul bagi badan usaha bank yang dinyatakan pailit, diantaranya dipertanyakan apakah mekanisme peraturan kepailitan tersebut merupakan suatu penyelesaian yang tepat bagi usaha bank yang dinyatakan pailit, diantaranya dipertanyakan apakah mekanisme peraturan kepailitan tersebut merupakan suatu penyelesaian yang tepat bagi usaha bank, mengingat dalam peraturan kepailitan tersebut perlu ditempuh mekanisme penyelesaian melalui suatu badan pengampu yang disebut Balai Harta Peninggalan (BHP) atau kurator yang dalam melakukan tugas pengampuan dan pemberesan berada di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Sehubungan dengan hal tersebut dalam makalah ini akan dibahas mengenai sejauh mana ketentuan mengenai kepailitan dapat dimanfaatkan sebagai sarana hukum yang tepat untuk pembubaran usaha bank dan pemberesan harta kekayaan bank. Dalam hal ini juga akan dibahas manfaat kepailitan bagi bank sebagai kreditor, yakni bagaimana dampaknya terhadap kreditor apabila debitor telah dinyatakan pailit dan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul.

Usaha Bank Bersifat Khusus. Sebagaimana telah dikemukakan di atas, usaha bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sehingga usaha bank sangat terkait dengan kepentingan masyarakat karena bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan. Hal tersebut menyebabkan pengaturan usaha bank sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan dan ketentuan pelaksanaannya cukup ketat diatur antara lain :

- prosedur perizinan yang sarat dengan persyaratan mencakup susunan organisasi, permodalan, kepemilikan, keahlian di bidang perbankan, kelayakan rencana kerja dan hal-hal lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- pembinaan dan pengawasan oleh Bank Indonesia agar bank dapat terus menjaga kesehatannya dan memelihara kepercayaan masyarakat padanya;
- ketentuan rahasia bank yang harus dipegang teguh oleh bank dengan ancaman sanksi pidana atas pelanggaran, sebagai jaminan bahwa pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan nasabah tidak akan disalahgunakan;
- sanksi yang berat terhadap bank, pengurus, pegawai dan pihak terafiliasi apabila melanggar ketentuan dalam undang-undang tersebut dan tidak

mengambil langkah untuk memastikan kepailitan terhadap ketentuan yang berlaku di bidang perbankan.

Bubarnya Bank Dengan Kepailitan, oleh karena usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat, maka bubarnya suatu bank akan menimbulkan dampak yang luas bagi masyarakat, baik terhadap nasabah bank yang bersangkutan, maupun bagi bank lainnya dan pihak yang terkait. Dalam hal suatu bank mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usaha, oleh Undang-undang Perbankan dimaksud diatur mengenai langkah-langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Indonesia dalam rangka mempertahankan/ menyelamatkan bank sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (Pasal 37 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998 dan PP No. 68 tahun 1996) yaitu : Melakukan tindakan agar : pemegang saham menambah modal; pemegang saham mengganti Dewan Komisaris dan/atau Direksi bank; bank menghapusbukukan kredit yang macet, dan memperhitungkan kerugian bank dengan modalnya; bank melakukan merger atau konsolidasi dengan bank lain; bank dijual kepada pembeli yang bersedia mengambil alih seluruh kewajiban. Mengambil tindakan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti : menyerahkan pengelola seluruh atau sebagian kegiatan bank kepada pihak lain; meminta bank menjual sebagian harta dan kewajiban bank kepada bank lain; meminta bank menjual sebagian harta bank kepada bank atau pihak lain.

Jika dengan tindakan tersebut bank tidak dapat mengatasi kesulitannya dan atau keadaan suatu bank sudah membayarkan sistem perbankan, maka Bank Indonesia mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan. Dalam kaitannya dengan ketentuan kepailitan, sebelum ditetapkan UUK yang telah disempurnakan, dalam hal suatu bank sebagai debitor tidak mampu atau mengalami keadan tidak mampu untuk membayar, bank dapat mengajukan permohonan pailit. Permohonan pailit tersebut dapat juga diajukan oleh kreditor bank maupun oleh jaksa. Apabila kemudian permohonan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan; maka kegiatan usaha bank tersebut dapat terhenti tanpa prosedur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yaitu Pasal 37 ayat (2b)., ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) dan peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha. Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Dengan demikian terdapat beberapa keadaan yang mungkin timbul tidak sesuai dengan pengaturan di bidang Perbankan, antara lain: Dalam hal ini pengurus - pemegang saham dapat menggunakan kepailitan sebagai cara untuk

menghindari tanggung jawab terhadap para kreditor termasuk para nasabah penyimpan dana; Keadaan pailit yang berasal dari permohonan kreditor dapat menyebabkan bank harus menghentikan seluruh kegiatan usahanya; Penetapan pailit menyebabkan bank kehilangan hak untuk melakukan penguasaan dan pengurusan atas asset dan kewajibannya dan kepenguasaan serta pengurusan tersebut berpindah kepada BHP atau kurator lainnya di bawah pengawasan Hakim Pengawas. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pemberesan karena diperlukan keahlian khusus untuk menanganinya; Pemberesan dan pembubaran bank menjadi di luar lingkup wewenang Menteri Keuangan dan Bank Indonesia; Kepentingan masyarakat yaitu nasabah penyimpanan dana, bank-bank dan pihak-pihak lain yang terkait berbeda dengan yang diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 1996.

Sehubungan dengan hal tersebut ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) dari UUK yang menyatakan bahwa permohonan kepailitan bagi bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia merupakan suatu langkah untuk menghindari adanya ketidaksesuaian dengan Undang-undang Perbankan. Sebagai contoh dari ketidaksesuaian dengan Undang-undang Perbankan tersebut adalah kepailitan yang diajukan oleh MAI BPK Artha Guna Dwipayana. Pengadilan Negeri Denpasar telah mengeluarkan Penetapan yang mengabulkan permohonan pailit MAI BPR Artha Guna Dwipayana. Atas Penetapan tersebut Direksi Bank Indonesia dengan surat nomor 26/98/Dir/UHS tanggal 8 Desember 1993 kepada Ketua Mahkamah Agung RI, mengajukan permohonan penangguhan pelaksanaan Penetapan, dengan pertimbangan bahwa: "MAI BPR tersebut selain sebagai badan hukum yang tunduk pada ketentuan PT dalam KUHD, juga merupakan bank yang tunduk pada ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga proses pembubarannya perlu memperhatikan pula ketentuan dalam Undang-undang Perbankan dimaksud. "Permohonan tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dengan dikeluarkannya surat Nomor KMA./1466/XII/1993 tanggal 24 Desember 1993 ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar untuk menunda eksekusi kepailitan dan memberi kesempatan kepada Bank Indonesia untuk melaksanakan lebih dahulu ketentuan-ketentuan Undang-undang Perbankan. Hal tersebut menunjukkan bahwa bank sebagai debitor diperlukan suatu kekhususan prosedur untuk menyatakan ketidakmampuannya untuk membayar.

C. PERUSAHAAN BANK SEBAGAI DEBITOR.

Bank dalam kaitannya dengan ketentuan kepailitan, dapat bertindak

sebagai: debitor dalam kepailitan; kreditor dalam kepailitan. Untuk lebih jelasnya, prosedur kepailitan bagi bank sebagai debitor maupun bank sebagai kreditor. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUK, permohonan kepailitan bagi bank hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Dengan adanya ketentuan tersebut maka Bank Indonesia mempunyai kewenangan tunggal untuk mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan Niaga. Hal tersebut juga menimbulkan alternatif lain bagi pemberesan harta kekayaan bank. Pelaksanaan pembubaran dan pemberesan bank dengan menggunakan sarana likuidasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pencabutan izin Usaha, Pembubaran Dan Likuidasi Bank. Peraturan Pemerintah dimaksud memberikan kewenangan kepada Pemerintah untuk mengatur tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank secara *lex specialis*, yang berbeda dari ketentuan yang berlaku untuk badan-badan usaha secara umum. Sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1996, telah dikeluarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44M/KMK, 017/1997 tentang Pelaksanaan Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 30/63/KEP/DIR tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank.

Pengaturan ketentuan dan tata cara pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi dalam Peraturan Pemerintah ini menganut beberapa prinsip dasar, antara lain :

1. **Bersifat *lex specialis*.** Mengingat karakteritis lembaga perbankan yang terutama bekerja dengan dana masyarakat, maka sejalan dengan sifat *lex specialis* dari Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang mendasari segala ketentuan tentang perbankan, masalah pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank perlu diatur secara khusus. Dengan demikian sepanjang mengenai pembuatan izin usaha, pembubaran dan likuidasi bank, lembaga perbankan harus tunduk pada Peraturan Pemerintah dimaksud.
2. **Meningkatkan Kedudukan Nasabah Penyimpan Dana Sebagai Kreditor.** Sebagaimana diketahui, usaha bank amat terkait dengan kepentingan masyarakat penyimpanan dana karena bank bekerja terutama dengan dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Sehubungan dengan hal tersebut, dalam hal terdapat bank yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi maka pembayaran atau pengembalian dana

kepada nasabah penyimpan dana diutamakan di antara para kreditor konkuren lainnya, tanpa mengabaikan pembayaran kewajiban kepada kreditor-kreditor yang harus diistimewakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. **Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank Merupakan Langkah Terakhir:** Pembubaran izin usaha dan likuidasi bank dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat pada sistem perbankan. Sehubungan dengan hal tersebut, sebelum dilakukan pencabutan izin usaha, pembubaran dan likuidasi terhadap suatu bank yang dinilai mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya. Bank Indonesia terlebih dahulu menempuh langkah-langkah tertentu guna menyelamatkan bank dimaksud. Bank Indonesia baru akan mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk mencabut izin usaha bank yang bersangkutan apabila langkah-langkah yang diambil tersebut ternyata tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapi dan/atau keadaan suatu bank sudah membahayakan sistem perbankan.
4. **Kepailitan Dan Pembubaran Bank Karena Keinginan Sendiri Para Pemegang Saham Tidak Diperkenankan.** Pembubaran karena keinginan sendiri dari pemegang saham tidak diperkenankan karena hal ini dapat digunakan oleh pemegang saham sebagai upaya untuk menghindarkan diri dari tanggung jawab terhadap para kreditor, termasuk para nasabah penyimpanan dana.
5. **Bank Dalam Likuidasi Tetap Tunduk Pada Ketentuan Rahasia Bank.** Anggota Direksi, Dewan Komisaris, pegawai bank, Tim Likuidasi serta pihak terafiliasi lainnya tetap tunduk pada ketentuan rahasia bank. Prinsip ini diberlakukan mengingat kerahasiaan data nasabah bank dalam likuidasi, baik kreditor maupun debitor tetap perlu dilindungi sebagaimana nasabah pada bank pada umumnya.
6. **Status, Kewajiban Dan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris Dan Pemegang Saham.** Sejak dibentuknya Tim Likuidasi, status Direksi dan Dewan Komisaris bank dalam likuidasi menjadi non aktif. Meskipun demikian mereka tetap diwajibkan untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi, dan tidak diperkenankan untuk mengundurkan diri kecuali dengan persetujuan Bank Indonesia. Adapun tanggung jawab anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemegang saham adalah sampai dengan harta pribadi dalam hal yang bersangkutan turut serta menjadi penyebab kesulitan

keuangan yang dihadapi oleh bank atau menjadi penyebab kegagalan bank. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat Direksi dan Dewan Komisaris adalah pihak-pihak yang paling mengetahui segala asset dan kewajiban bank dan harus ikut bertanggung jawab atas kesulitan yang dialami oleh bank.

Prosedur dari likuidasi diawali dengan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Selanjutnya akan dilakukan pembubaraan badan hukum dan pembentukan tim likuidasi dan kemudian dilakukan tahap-tahap sebagai berikut; inventarisasi kekayaan dan kewajiban bank dalam likuidasi; penentuan cara likuidasi; panggilan kepada pada kreditor; penyusunan dan pengumuman neraca virifikasi; pencairan harta dan atau penagihan piutang; pembayaran kepada kreditor; penyusunan neraca akhir likuidasi dan pelaporannya kepada BI; penyampaian pertanggungjawaban kepada RUPS/Menteri Keuangan. Dalam hal pemberesan dengan sarana kepailitan, setelah dinyatakan pailit, maka harta kekayaan bank akan ditempatkan di bawah kurator. Selanjutnya akan dilakukan pemberesan harta kekayaan baru akan dilakukan pembubaran badan usaha. Namun demikian pemberesan bank dengan kepailitan dapat menimbulkan berbagai kendala sebagai berikut; Belum adanya kurator yang mempunyai keahlian khusus di bidang perbankan; Kreditor menjadi kreditor konkuren kecuali pemegang hak guna kebendaan, sehingga kedudukan kreditor lainnya tidak jelas; Kedudukan nasabah tidak diutamakan; Belum ada pengaturan mengenai prosedur pengajuan permohonan kepailitan melalui Bank Indonesia ataupun pengaturan lainnya seperti apakah Bank Indonesia berkewajiban melakukan seleksi atas bank-bank yang dimintakan pailit oleh pihak ketiga atau hanya sekedar menyalurkan perkara-perkara tersebut kepada Pengadilan Niaga; Memerlukan biaya yang cukup besar.

D. PERUSAHAAN BANK SEBAGAI KREDITOR

Sebagaimana telah disebutkan dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, usaha bank antara lain menyebutkan bahwa : "Kredit merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan". Selanjutnya dalam memberikan kredit, bank wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan (Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998). Untuk menjamin pengembalian dari utang tersebut

maka pemberian kredit dilakukan dengan pemberian jaminan. Objek jaminan adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai, mudah diuangkan, yang diikat dengan janji untuk dijadikan jaminan untuk pembayaran utang debitur. Jaminan tersebut dapat terdiri atas : a. Jaminan kebendaan, yang diikat dengan; Hak Tanggungan, Hak Gadai, Fiducia, dan hak agunan lainnya; b. jaminan perorangan atau penanggungan/borgtocht, yang terdiri dari : Personal Guarantee, Corporate Guarantee.

Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka apabila debitur cidera janji, bank sebagai kreditor yang memegang Hak Tanggungan dapat langsung mengeksekusi jaminan kebendaan tersebut dengan jalan menggunakan langsung janji atau kuasa untuk menjual objek yang dibebani Hak Tanggungan. Dengan juga bila bank memegang hak gadai maka bank dapat langsung menjual objek jaminan tersebut. Berdasarkan alasan ketidakmampuan debitur untuk membayar, bank sebagai kreditor dapat pula memintakan pailit bagi debitornya sepanjang bank dapat membuktikan bahwa debitur tersebut mempunyai lebih dari satu kreditor (Pasal 1 UUK).

Apabila debitur dinyatakan pailit maka bagi bank kreditor berlaku ketentuan-ketentuan dalam UUK sebagai berikut :

- 1). **Bank Kreditor Pemegang Hak Tanggungan, Hak Gadai Dan Hak Agunan Kebendaan Lainnya.** Dalam pemberian kredit pada umumnya bank akan membebani hak guna atas kebendaan yang memegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan (Pasal 56 UUK). Dengan demikian bank kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai dan hak agunan lain menjadi kreditor separatis yaitu kreditor yang tidak terkena akibat kepailitan sehingga tetap dapat melaksanakan hak-hak eksekusinya meskipun debitornya telah dinyatakan pailit. Namun demikian terhadap hak tersebut berlaku prosedur sebagai berikut:
 - i. **Penangguhan Pelaksanaan Eksekusi.** Pasal 56A UUK menetapkan bahwa hak eksekusi kreditor dan hak pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan. Dengan demikian dalam jangka waktu 90 hari terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, para kreditor tidak dapat mengeksekusi atau menjual lelang obyek yang dibebani hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan

lainnya baik berdasarkan kuasa atau janji untuk menjual sendiri objek yang dibebani hak tanggungan yang berjudul Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penangguhan pelaksanaan eksekusi tidak berlaku terhadap tagihan kreditor yang dijamin dengan uang tunai dan hak kreditor untuk memperjuangkan utang (Pasal 56A ayat (2) UUK). Selain itu selama jangka waktu penangguhan, kurator dapat menanggihkan atau menjual harta pailit yang berada dalam pengawasan kurator dalam rangka kelangsungan usaha debitor sepanjang untuk keperluan tersebut telah diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang mempunyai hak eksekusi.

ii. Pengangkatan Penangguhan atau Perubahan Syarat-syarat Penangguhan. Kreditor atau pihak ketiga yang hanya ditanggihkan dapat mengajukan permohonan kepada kurator untuk mengangkat penangguhan pelaksanaan eksekusi atau mengubah syarat-syarat penangguhan pelaksanaan eksekusi (Pasal 56A ayat (5) UUK). Jika kurator menolak permohonan untuk mengangkat penangguhan eksekusi, yang diajukan oleh kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan, maka kreditor atau pihak ketiga yang berkepentingan tersebut dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas agar hakim pengawas meninjau kembali penolakan kurator (Pasal 56A (6) UUK). Bahkan Hakim pengawas dapat memutuskan : diangkatnya penangguhan eksekusi hanya untuk beberapa kreditor saja, atau menetapkan persyaratan perihal lamanya waktu penangguhan eksekusi, atau memperkenankan eksekusi atau satu atau beberapa barang agunan saja (Pasal 56A (10) UUK, atau tetap mempertahankan penangguhan eksekusi; hakim pengawas wajib memerintahkan kurator untuk memberikan perlindungan yang wajar guna perlindungan kepentingan kreditor atau pihak ketiga yang mengajukan permohonan pengangkatan penangguhan pelaksanaan eksekusi tersebut.

iii. Hak Kreditor Hanya Berlaku Sampai Dengan Dua Bulan Sejak Dimulainya Keadaan Insolvensi. Kreditor pemegang hak tanggungan, hak gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya harus melaksanakan haknya dalam jangka waktu paling lambat dua bulan terhitung sejak dimulainya keadaan insolvensi (Pasal 57 ayat (1) UUK). Setelah lewat jangka waktu tersebut kurator harus menuntut diserahkannya barang yang menjadi agunan untuk selanjutnya dijual, tanpa mengurangi hak pemegang hak tersebut untuk memperoleh hasil penjualan agunan tersebut (Pasal 57 ayat (2) UUK).

- iv. **Pembebasan Barang Agunan.** Setiap waktu kurator dapat membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditor yang bersangkutan jumlah terkecil antara harga pasar barang agunan dan jumlah utang yang dijamin dengan barang agunan tersebut.
- 2). **Bank Kreditor Yang Memegang Corporate Guarantee Dan Atau Personal Guarantee.** Dalam hal debitor dinyatakan pailit, bank berkedudukan sebagai kreditor konkuren dan asset yang didaftarkan dalam corporate Guarantee dan atau Personal Guarantee dimaksudkan dalam boedel pailit.
- 3). **Pengajuan Permohonan Pailit yang Telah Diajukan ke Pengadilan Niaga.** Setelah UUK dinyatakan berlaku, terdapat beberapa perusahaan yang telah mengajukan permohonan kepailitan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah antara lain PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta serta PT Lelco Trindo. PT Jaya Obayashi dan PT Nusa Raya Cipta sebagai kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Karabhadigdaya karena menganggap PT Karabhadigdaya tidak mampu untuk membayar utang sebesar Rp. 15 miliar, sementara itu PT Lelco Trindo juga sebagai kreditor mengajukan permohonan kepailitan terhadap PT Mustika Princess Hotel. Namun demikian PT Lelco Trindo telah mencabut kembali gugatan tersebut karena di luar persidangan, PT Mustika Princess Hotel telah menyatakan kesanggupannya melunasi utang sebesar Rp.390 juta. Selain itu terdapat bank yang mempailitkan debitornya yaitu America Express Bank Ltd. (Amex) yang mempailitkan PT Davomas Abadi (Davomas). Davomas telah menjual 3 lembar promes senilai USD 3,000,000.- kepada America Express Bank (Amex) yang jatuh tempo tanggal 7 Januari 1998. Pada saat jatuh tempo Davomas tidak melaksanakan pembayaran. Amex kemudian mengajukan teguran dan kemudian memberi kesempatan kepada Davomas untuk mencicil utangnya. Pada tanggal 21 Maret 1998 kedua perusahaan tersebut telah melakukan negosiasi dan hasilnya Amex memberi keringanan kepada Davomas untuk menunda pembayaran utangnya hingga Januari 1999, dan pembayarannya dicicil selama 6 bulan, masing-masing sebesar USD 500,000,-. Sedangkan untuk pembayaran bunganya, Amex memberi kesempatan selama satu tahun. Selanjutnya bulan Juli 1998 Davomas mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan meminta pembatalan promes tersebut, dan menuntut agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menetapkan kurs per satu dolar Amerika menjadi Rp. 2.438,-. Tuntutan tersebut juga diajukan Davomas terhadap dua kreditor lainnya, PT Bank Sumitomo Niaga dan Bank Societe Generale. Davomas juga telah mengajukan permohonan agar Amex

dan dua kreditor lainnya mau mendiskon utang hingga 50%. Alasan yang dikemukakan adalah karena force majeure. Dan beberapa perusahaan-perusahaan yang telah mengajukan gugatan kepada Pengadilan Niaga pada umumnya adalah perusahaan yang bertindak sebagai kreditor untuk mempailitkan debitornya, sehingga setelah berlakunya UUK belum ada debitor yang memanfaatkan UUK ini untuk mengajukan permohonan pailit.

VI. PERSPEKTIF PERADILAN NIAGA DIMASA DATANG.

A. Pembentukan Pengadilan Niaga di Luar Jakarta

Berdasarkan analisis penulis, dapat dikemukakan bahwa, mengingat keberadaan peradilan niaga ini adalah suatu peradilan yang lebih spesifik dalam peradilan perdata yang masih relatif baru, maka diperlukan upaya pengembangan sarana dan prasarana pendukung untuk penyempurnaan pelaksanaan peradilan niaga dimaksud, agar dapat memenuhi maksud dan tujuan pembentukan pengadilan tersebut dimasa mendatang.

Adapun pengembangan sarana dan prasarana dimaksud adalah sebagai berikut :

Lembaga pengadilan sebagai lembaga yang berusaha mewujudkan nilai-nilai keadilan menjadi kenyataan, juga sebagai lembaga sosial. Masalahnya adalah bagaimana membuat lembaga yang harus mewujudkan keadilan, dapat mengemban tugasnya untuk memperbaiki kehidupan sosial. Tugas yang harus dijalankan olehnya tidak selalu terselesaikan dengan sempurna, karena seperti halnya dengan lembaga sosial lainnya, pelaksanaan *missionnya* biasanya mengalami kendala dalam pencapaiannya disebabkan faktor yang tidak dapat dihindarkan. Lembaga pengadilan sebagai lembaga sosial biasa, dengan sendirinya tunduk pada hukum organisasi yang mengaturnya.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan bahwa : menurut *Lawrence Friedman*, mengatakan bahwa . "*antara pengadilan dengan department store (toko swalayan) mempunyai persamaan yang mendasar, khususnya dalam cara pengelolaan. (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, 1980, 78). Keadaan ini akan nampak dalam bentuk reaksi yang hampir sama pada waktu keduanya menghadapi kenaikan dalam jumlah persoalan yang datang kepada mereka. Lembaga Pengadilan akan menghadapi kenaikan persoalan mungkin apabila jumlah perkara yang masuk semakin meningkat. Oleh Friedman selanjutnya dikatakan, kedudukan Pengadilan di Amerika Serikat adalah sama dengan toko swalayan yang menghadapi kenaikan dalam jumlah bisnisnya,*

tetapi tidak bisa memperluas fasilitas dan stafnya. Dikatakan pula, bahwa respons yang diberikan oleh lembaga pengadilan terhadap tuntutan baru adalah lamban sekali. Hal ini disebabkan oleh karena pengawasan atas urusan kepegawaian tidak berada di tangan lembaga itu sendiri. Pesanan kerja relatif tetap, pengadilan tak mungkin membuka cabang atas kemauan sendiri oleh karena terikat pada birokrasi dengan prosedurnya yang berbelit-belit dan lain-lain persoalan”.

Peradilan niaga sebagai peradilan yang relatif baru, menurut ketentuan pasal 281 Perpu No.1/98, untuk pertama kali pengadilan niaga dibentuk hanya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Untuk penyempurnaan pelaksanaan Undang-Undang Kepailitan termaksud, maka dipandang perlu dilakukan pengkajian, penelitian mengenai kemungkinan pembentukan lembaga peradilan niaga di seluruh wilayah Indonesia, mengingat letak geografis wilayah negara Indonesia yang cukup jauh dari Jakarta Pusat. Hal ini mengingat waktu dan efisiensi dalam batas waktu penyelesaian kasus kepailitan hanya 30 hari.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa melihat Kenyataan bahwa penyelesaian perkara niaga cukup cepat dilihat dari segi waktu, maka cukup beralasan kalau banyak kalangan berkeinginan agar perkara-perkara niaga lainnya juga diajukan atau menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, sebab pada umumnya pelaku ekonomi menghendaki suatu penyelesaian yang cepat transparan dan efektif, kemauan berbagai kalangan tersebut cukup berdasar sebab pasal 180 ayat 2 membuka kemungkinan untuk itu.

Permasalahan yang timbul adalah perkara-perkara apa saja yang dapat dikualifisir sebagai perkara niaga dan kalau perkara-perkara niaga tersebut menjadi kewenangan Pengadilan Niaga apakah lalu tidak menimbulkan masalah baru karena Pengadilan Niaga jumlahnya sangat terbatas sedangkan perkara niaga dapat tersebar di seluruh wilayah hukum RI. Pengadilan Niaga dalam pelaksanaannya perlu diusulkan agar dimasukkan menjadi kewenangan Pengadilan Niaga, perkara-perkara : HAKI; ASURANSI; ANTI MONOPOLI; PASAR MODAL; FACTORNEY LEASING (Sewa Beli); FRANCHISSING (Waralaba); UTANG PIUTANG; PERBANKAN; JOINT VENTURE; INTERNATIONAL TRANSACTION.

B. PENGEMBANGAN SISTEM KOMPUTERISASI, FAX, SECARA “ON-LINE” ATAU “CONNECTING”.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa dalam praktek peradilan dewasa ini, terlalu panjang birokrasi yang harus dihadapi, mulai

dari meja pendaftaran perkara sampai dengan penyelenggaraan pemeriksaan sidang pengadilan. Minimnya sarana perlengkapan pengadilan serta belum tersedianya perlengkapan sarana dan prasarana, dapat memperlambat proses peradilan. Fungsi kepaniteraan dan *filing system* dalam proses peradilan dewasa ini, masih bersifat manual, berita acara persidangan tidak dapat segera dikeluarkan karena masih membutuhkan waktu dalam pengetikan, proses penandatanganan keputusan, serta penyusunan dokumen pengadilan masih bersifat konvensional. Mengingat vitalnya hal tersebut, perlu mendapat perhatian, mengingat di negara lain telah mempergunakan sarana peralatan modern, yaitu komputer, fax, mesin tik dengan system komputer yang dapat menyimpan memory, sehingga pada waktu acara persidangan selesai, putusan segera dapat ditandatangani dan dikeluarkan. Hal ini perlu diterapkan dalam lembaga peradilan Indonesia terutama mengingat Kebijakan pemerintah *Zero Growth Pegawai Negeri*.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa dalam kaitan tersebut, juga perlu dipikirkan sistem komputersiasi, fax, secara "*on-line*" atau "*connecting*" di antara semua tingkat peradilan sampai dengan Mahkamah Agung. Dengan demikian monitoring semua putusan pengadilan dapat lebih lancar dan cepat dan seterusnya akan dapat timbul pembentukan hukum (*law reform*). Untuk sasaran jangka pendek, mengingat kondisi keterbatasan anggaran, perlu diadakan *pilot project*. Pilot Project ini harus dievaluasi dalam waktu tertentu secara periodik, dan apabila hasilnya memang baik, maka proyek ini harus diusahakan menjadi proyek nasional. Pelaksanaan ini akan diawasi dan dievaluasi oleh Pusat Pengkajian Hukum Kepailitan tersebut di atas.

C. PENGEMBANGAN APARATUR PELAKSANA PERADILAN NIAGA

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan bahwa, dalam UUD 1945 ditegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama di depan hukum (pasal 27 ayat 1). Pada hakekatnya, semua anggota masyarakat berhak dan berkewajiban untuk menegakkan hukum. Tetapi dalam arti sempit, dikenal unsur penegakan hukum yakni Polisi, Jaksa, Hakim, Pengacara dan Petugas Lembaga Pemasyarakatan. Di dalam praktek, setiap unsur mempunyai tugas khas, tetapi semuanya merupakan pengembalian amanat dari asas negara hukum. Itulah sebabnya di dalam pembangunan hukum, selain selalu ditekankan pentingnya pembinaan sarana hukum dan peningkatan kesadaran hukum masyarakat juga peningkatan peran dan fungsi penegak hukum, karena berfungsinya penegak hukum merupakan manifestasi dari usaha pencapaian

yakni keadilan. Peningkatan peran penegak hukum penting artinya karena dari merekalah tercermin adanya kedaulatan hukum dan pelaksanaan atas komitmen kita terhadap asas negara hukum.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa untuk menegakkan Supremasi Hukum serta demi terwujudnya wibawa peradilan niaga di masa datang, Mahkamah Agung perlu membentuk Ketua Muda bidang hukum yang lebih spesifik, seperti bidang hukum kepailitan, perbankan, dagang, pasar modal, lingkungan, sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga hakim disesuaikan dengan bidang yang lebih spesifik, tidak harus menangani semua perkara, tanpa harus merubah Hukum Acara Perdata secara "*ansic*". Untuk penerimaan calon hakim pengadilan di masa datang harus dengan kategori Sarjana Hukum Strata-2 (S-2), seperti berlaku di negara maju; USA, Jerman, Belanda dan negara lainnya di mana ada jalur khusus pendidikan untuk hakim dan jalur lainnya setelah lulus pendidikan Sarjana Hukum, harus mengikuti praktek pengacara lebih dulu dengan jangka waktu dan kriteria tertentu, baru kemudian dapat mengikuti seleksi penerimaan calon hakim. Untuk pimpinan peradilan niaga di masa mendatang perlu ditentukan persyaratan dengan kategori tertentu, di samping persyaratan umum. Di samping itu, perlu ditumbuhkan visi yang sama akan maksud dan tujuan peradilan, ikatan moral di antara sesama unsur aparat penegak hukum.

D. KEBERADAAN BHP

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan bahwa, BHP mengurus kepentingan golongan minoritas (golongan Eropa, Cina dan Timur Asing), sejak kemerdekaan Indonesia pelaksanaan fungsi-fungsinya semakin berkurang. Dari kenyataan tersebut timbul berbagai tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat yang mempertanyakan tentang kelangsungan hidup dan kegunaan Lembaga Balai Harta Peninggalan dalam perkembangan sekarang. Dalam kaitan tersebut, diperlukan pemikiran kembali tentang keterlibatan Lembaga Balai Harta Peninggalan (BHP) dalam kepailitan. Apabila Lembaga ini memang akan dipertahankan eksistensinya, maka seyogianya lembaga ini dapat dinikmati oleh segenap lapisan masyarakat.

Berdasarkan analisis penulis dapat dikemukakan, bahwa memperhatikan tugas-tugas Balai Harta Peninggalan sampai saat ini adalah beraneka ragam, tetapi kesemuanya itu dapat dikatakan mengandung unsur-unsur sosial. Hal ini sesuai dengan maksud dan tujuan pembentukan Balai harta Peninggalan pada mulanya hanyalah untuk memenuhi kebutuhan orang-orang V.O.C. yang

kemudian semakin berkembang dan meluas mencakup mereka yang termasuk golongan Eropa, Cina dan Timur Asing lainnya. Bahkan dengan perkembangan hukum di Indonesia dewasa ini dan makin pesatnya kemajuan dalam bidang ekonomi dan perdagangan, telah menarik banyak orang dari golongan pribumi menundukan diri secara sukarela kepada hukum Perdata Barat dan melaksanakan hubungan hukum yang merupakan materi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun demikian hingga saat ini tidak ada ketentuan yang mengatur bahwa golongan pribumi berada di bawah pengurusan Balai Harta Peninggalan.

Selain itu, dalam ketentuan kepailitan dewasa ini, ditetapkan bahwa kurator terdiri dari BHP dan kurator swasta. Namun yang menjadi pertanyaan, bahwa biaya yang ditetapkan adalah jasa kurator swasta lebih murah dari kurator BHP. Apakah ketentuan ini akan menghidupkan BHP atau secara tidak langsung akan menghapuskan BHP secara pelan-pelan. Dalam kaitan ini, perlu dilakukan pengkajian, apakah BHP masih efektif dalam pelaksanaan kepailitan di masa mendatang, mengingat efektifitas, efisiensi dan profesionalisme semakin dibutuhkan dalam era globalisasi.

Berdasarkan analisis penulis dapat diungkapkan, bahwa kecenderungan akhir-akhir ini, masyarakat lebih tertarik mencari penyelesaian sengketa hukum di luar pengadilan, misalnya dengan negosiasi dan kompromi, arbitrase, bahkan sampai kepada mempergunakan jasa penagih utang (*debt collector*). Hal ini terjadi mengingat perkembangan zaman dan di lain negara, dikenal beberapa bentuk lembaga hukum penyelesaian sengketa melalui badan pengadilan, arbitrase, mediasi dan konsiliasi, serta minitrial dan badan lainnya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi peradilan niaga.

Berdasarkan analisis penulis bahwa, untuk menentukan apakah perkara-perkara seperti tersebut di atas dapat dijadikan kewenangan Pengadilan Niaga perlu dikaji lebih mendalam, faktor jumlah letak pengadilan niaga; faktor SDM; faktor pencari Keadilan/pengguna Pengadilan Niaga. Suatu contoh dapat dikemukakan tentang kasus Utang Piutang, Asuransi dan perbankan yang sudah dapat dipastikan bisa terjadi di seluruh wilayah RI, dengan nilai objek sengketa yang bervariasi apabila kasus-kasus tersebut dijadikan wewenang Pengadilan Niaga yang menurut rencana hanya ada pada 5 wilayah yaitu Jakarta, Medan, Semarang, Surabaya dan Ujung Pandang maka jika kasus tersebut terjadi di Jayapura dengan nilai sengketa sebesar Rp 10.000.000 dan harus ke Pengadilan Niaga Ujung Pandang, maka jelas hal ini tidak menyelesaikan masalah tetapi menimbulkan masalah baru. Dengan melihat contoh sederhana tersebut jelas

disatu pihak, bahwa tidak semua Perkara Niaga dapat menjadi kewenangan. Pengadilan Niaga sedangkan di lain pihak kebutuhan akan penyelesaian perkara yang dapat dibutuhkan.

Berdasarkan analisis penulis, bahwa pemecahan yang tepat dapat dilakukan melalui beberapa alternatif antara lain : untuk perkara-perkara niaga yang kemungkinan terjadi di seluruh wilayah Indonesia hukum RI dapat ditentukan melalui; pembatasan nilai nominal objek sengketa atau; yang menyangkut pihak asing. Sedangkan untuk perkara Haki, Anti Monopoli, Pasar Modal, Joint Venture dan Internasional Transaction sudah tepat langsung menjadi wewenang Pengadilan Niaga.

Berdasarkan analisis penulis, untuk pengembangan pengadilan niaga dimasa mendatang beberapa hal perlu menjadi perhatian, antara lain : Penyempurnaan mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan kepailitan termasuk di dalamnya pemberian kerangka waktu yang pasti bagi pengambilan putusan pernyataan pailit. Penyempurnaan pengaturan yang bersifat penambahan ketentuan tentang tindakan sementara yang dapat diambil pihak-pihak yang bersangkutan, khususnya kreditor, atas kekayaan debitor sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Peneguhan fungsi kurator dan penyempurnaan yang memungkinkan berfungsinya pemberian jasa-jasa tersebut di samping Institusi yang selama ini telah dikenal, yakni Balai Harta Peninggalan. Ketentuan yang ditambahkan antara lain mengatur syarat-syarat untuk melakukan kegiatan sebagai kurator berikut kewajibannya.

Penegasan upaya hukum yang dapat diambil terhadap putusan pernyataan pailit, bahkan untuk itu dapat langsung diajukan kasasi ke Mahakamah Agung. Tata cara dan kerangka waktu bagi upaya hukum tadi juga ditegaskan dalam penyempurnaan ini. Dalam rangka kelancaran proses kepailitan dan pengamanan berbagai kepentingan secara adil, dalam rangka penyempurnaan ini juga ditegaskan adanya mekanisme penangguhan pelaksanaan hak di antara kreditor yang memegang hak tanggungan, gadai dan agunan lainnya. Di samping itu diatur pula ketentuan mengenai status adanya putusan pernyataan pailit. Penyempurnaan dilakukan pula terhadap ketentuan tentang Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai mana telah diatur dalam BAB Kedua Undang-undang Kepailitan.

Penegasan dan pembentukan peradilan khusus yang akan menyelesaikan masalah kepailitan secara umum. Lembaga ini berupa Pengadilan Niaga, dengan hakim-hakim yang juga bertugas secara defrensiasi atas peradilan umum, yang dimungkinkan pembentukannya berdasarkan Undang-Undang Nomor

14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman. Pengadilan Niaga tersebut akan bertugas menangani permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Keberadaan lembaga ini akan diwujudkan secara bertahap. Demikian pula dengan lingkup tugas dan kewenangannya di luar masalah kepailitan dan PKPU akan ditambah dan diperluas secara bertahap. Semuanya akan dilakukan dengan mempertahankan tingkat kebutuhan, kemampuan serta ketersediaan sumber daya manusia.

Berdasarkan analisis hasil penelitian dapat diungkapkan, bahwa UU No. 4 Tahun 1998 mengenai Pengadilan Niaga paling tidak ada empat hal yang perlu dikembangkan pada Pengadilan Niaga yakni : Masalah Kewenangan. Dalam pasal 280 ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1998 dimungkinkan Pengadilan Niaga berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan- Berdasarkan pasal ini maka dimungkinkan perkara lain selain kepailitan untuk diperiksa di Pengadilan Niaga, umpamanya masalah HAKI, masalah persaingan dagang, masalah perbankan, masalah perdagangan Internasional dan lain-lain.

Masalah pembentukan Pengadilan Niaga di tempat lain. Setelah dibentuknya pengadilan niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, maka akan direncanakan akan dibentuk Pengadilan Niaga lainnya di Semarang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang. Pembentukan Pengadilan Niaga di Kota-kota ini adalah untuk menyesuaikan dengan adanya Kantor Balai Harta Peninggalan (BHP) di Kota-kota tersebut. Akan tetapi dengan adanya kemungkinan pengembangan wewenang Pengadilan Niaga seperti yang telah diuraikan di atas maka pemilihan kota-kota tersebut menjadi tidak relevan karena untuk kasus-kasus lain di luar kepailitan dan PKPU tidak ada hubungannya dengan BHP. Oleh karena itu sebaiknya Pengadilan Niaga dibentuk juga di tempat-tempat lain selain di Kota-kota tersebut di atas, bahkan bila perlu di seluruh propinsi yang ada di Indonesia.

Masalah Hukum Acara. Sesuai dengan bunyi 284 ayat 1 yang mengatakan kecuali ditentukan lain dengan Undang-Undang, Hukum Acara Perdata yang berlaku diterapkan pula di Pengadilan Niaga. Dengan demikian pada saat ini terdapat dua hukum acara Kepailitan dan Hukum Acara Perdata. Apabila kewenangan Pengadilan Niaga diperluas maka tentunya akan diperlukan hukum acara lain sesuai dengan jenis kasusnya. Tentu saja mempergunakan beberapa hukum acara dalam satu pengadilan akan membingungkan dan tidak praktis. Oleh karena itu diperlukan hukum acara tersendiri yang akan menjadi hukum acara untuk semua jenis perkara yang diperiksa di Pengadilan Niaga.

Masalah sumber daya. Masalah sumber daya adalah masalah yang sangat penting dalam rangka pengembangan Pengadilan Niaga, oleh karena itu hal ini harus menjadi pertimbangan yang sangat penting. Masalah sumber daya ini harus dipertimbangkan di samping pertimbangan atas urgennya mengalihkan jenis-jenis perkara bisnis lainnya ke Pengadilan Niaga maupun pembentukan Pengadilan Niaga yang baru. Karena apabila sumberdaya yang meliputi baik sumberdaya manusia maupun dana tidak tersedia dengan cukup maka pengembangan Pengadilan Niaga tidak akan dapat dilakukan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU & MAKALAH

- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Kesatu*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Pakpahan, Normin. S, *Hukum Perusahaan Indonesia, Tinjauan Terhadap UU.No.1/1995 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Ekonomi Indonesia, 1995.
- Pardede, Marulak, *Hukum Pidana Bank*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995.
- Pardede, Marulak, *Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998.
- Setiawan, SH, *Peraturan Kepailitan Relevansinya Masa kini*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman-RI, tahun 1991.
- BPHN, Departemen Kehakiman-RI, *Beberapa Kasus Tentang Masalah Kepailitan*, Tahun 1991.
- Ny. Retnowulan Soetantio, SH, *Suatu Tinjauan Terhadap Beberapa Yurisprudensi Mengenai Kepailitan*, BPHN, Departemen Kehakiman-RI, tahun 1991.
- Ny. Siti Soemarti Hartono, SH, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Zainal Asikin, SH, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajawali Press, Edisi 1 Cetakan ke 1, Jakarta, 1991.
- Suherman, SH, *Faillissement (Kepailitan)*, Cetakan Pertama. Bina Cipta, September 1988.
- Prof. R. Soebekti, S.H. dan R. Tjitrosudibjo, *Kitab UU Hukum Dagang dan UU Kepailitan*, Cetakan ke-4, Tahun 1970.
- Ny. Siti Soemarti Hartono, SH, *Seri Hukum Dagang, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1981.
- Ronald Dworkin, "The Model of Rules" *University of Chicago Law Review*, 35 (1967): 14; dan Graham Hughes, *Rules, Policy and Decision Making*, *Yale Law Journal* 77 (1968): 441.

- Eugene B. Rostow, *Is Law Dead* (New York: Simon & Schuster, 1971); dan Robert Paul Wolf, ed. *The Rule of Law* (New York; Simon & Schuster, 1971). Lihat pula tinjauan atas volume tersebut oleh Lester Mazor. *The Crisis of Liberal Legalism*, *Yale Law Journal*, 81 (1972): 1032.
- Howard Zinn, "The Conspiracy of Law", in Wolf, pp. 18-19.
- Charles P. Kindleberger, *International Economics*, Revised Edition, 1958, Ricardo D. Erwin Inc. omewood Illionis, Amerika Serikat.
- Michael, P. Todaro, *Economic Development in The Third World*, Second Edition, 1981.
- Bagir Manan, Bentuk-bentuk Perbuatan Keperdataan yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah, *Majalah Ilmiah Universitas Padjadjaran (Jurnal of adjsjaran University)*, Nomor 3, Volume 14, Tahun 1990.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung, 1994.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Padmo Wahyono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982.
- SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia* LIBERTY, Yogyakarta, 1997
- Sjachran Basah, *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia*, ALUMNI, Bandung, 1985
- Fred.BG. Tumbuan, SH, LPh, *Penyempurnaan Dalam PERPU di bidang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari PERPU No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Multifunction Room, Graha Niaga, Jakarta, 29 April 1998.
- Gregory Churchill, *Pengadilan Niaga serta lingkup Kewenangannya*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari PERPU No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum, Multifunction Room, Graha Niaga, Jakarta, 29-4-1998.
- Kartini Mulyadi, SH, *Kewenangan dan Kewajiban Kurator, Pengurus dan Hakim Pengawas*, Makalah disampaikan pada Seminar Sehari PERPU No.1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU tentang Kepailitan, diselenggarakan oleh Yayasan Pusat Pengkajian Hukum (PPH), Multifunction Room, Graha Niaga, Jakarta, 29 April 1998.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyempurnaan UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun tentang Bank Umum.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil.

Peraturan Pemerintah Nomor 68 tahun 1996 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin

Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1998 tentang Permodalan Bank.

Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1973 tentang Asuransi Bank.

Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1998 tentang Kewajiban Bank Umum,

Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1998 jo PP No.17 Tahun 1999 tentang Pembentukan

Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).

C. MAJALAH.

Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI), "Jurnal Penelitian Hukum De Jure", Vol.1, 2, 3, 4, 5, 6,7, Jakarta: APHI.

Asosiasi Peneliti Hukum Indonesia (APHI), 'BULETIN PENELITIAN HUKUM', Vol. 1 Nopember 1997. Jakarta : APHI 1997.